



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS STRATEGI PENCEGAHAN TERKOORDINASI  
PERKAWINAN USIA ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk memasyarakatkan serta mendukung kebijakan daerah dalam pencegahan perkawinan usia anak, perlu membentuk Gugus Tugas Strategi Pencegahan Terkoordinasi Perkawinan Usia Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Strategi Pencegahan Terkoordinasi Perkawinan Usia Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi:

a. Tugas

1. Membantu Bupati dalam melaksanakan sosialisasi kebijakan si patokaan strategi pencegahan terkoordinasi perkawinan usia anak;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan bersama dengan dinas/instansi dan organisasi sosial kemasyarakatan serta tokoh masyarakat;
3. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan perlindungan anak, ekonomi dan lingkungan;
4. Mendukung program kerja pemerintah/organisasi/kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak; dan
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

b. Fungsi

1. Menjadikan gugus tugas kabupaten strategi pencegahan terkoordinasi perkawinan usia anak sebagai salah satu upaya agar hak-hak anak dapat dipenuhi; dan
2. Mengoordinasikan program kegiatan yang berpihak pada anak sebagai gerakan dalam rangka perlindungan anak.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Gugus Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kabupaten Strategi Pencegahan Terkoordinasi Perkawinan Usia Anak Tahun 2022, menganut asas kesetaraan, kebersamaan dan demokrasi serta dapat mengadakan hubungan kerja sama dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 29 September 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PP DAN PA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 465 TAHUN 2022

TANGGAL : 29 September 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS STRATEGI PENCEGAHAN TERKOORDINASI PERKAWINAN USIA ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2022

SUSUNAN ANGGOTA GUGUS TUGAS STRATEGI PENCEGAHAN TERKOORDINASI PERKAWINAN USIA ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2022

- PENGARAH : 1. BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
2. PIMPINAN DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA  
3. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- KETUA UMUM : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- ANGGOTA : 1. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
2. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIS KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- KETUA HARIAN : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- SEKRETARIS : SEKRETARIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- ANGGOTA : 1. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
2. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
3. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
4. KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

5. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
6. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
7. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
8. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
9. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
10. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
11. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
12. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
13. PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA MOONOW
14. TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
15. DHARMA WANITA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
16. TOKO AGAMA/TOKOH MASYARAKAT
17. REMAJA GEREJA/MASJID
18. LSM SWARA BOBATO
19. MEDIA
20. FORUM ANAK DAERAH
21. PT. GARUDAFOOD
22. BANK SULUTGO

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PP DAN PA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	